



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Tromol Pos 7/CPA, Ciputat, Tangerang Selatan 15411  
Telepon (021) 7418808, Laman pusdatin.kemdikbud.go.id, Posel pusdatin@kemdikbud.go.id

Nomor : 0099/J1/DS.00.02/2025

19 Januari 2025

Perihal : Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik Tingkat Akhir  
(Kelas 6, 9, 12 dan 13 Sederajat) dalam Rangka Penyiapan Data  
Penerima E-Ijazah

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyiapkan data awal calon penerima e-ijazah yang dapat diakses melalui laman [https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd\\_akhir/](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/).

Sehubungan dengan itu, kami meminta bantuan Saudara menginstruksikan kepala satuan pendidikan yang ada di wilayah Saudara untuk memastikan hal-hal berikut:

1. Satuan pendidikan memastikan kesesuaian nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada izin penyelenggaraan. Apabila nama satuan pendidikan belum sesuai dengan yang tercantum pada izin penyelenggaraan, lakukan pembaruan nama satuan pendidikan melalui VervalSP pada laman <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id> oleh admin dinas sesuai dengan kewenangan;
2. Satuan pendidikan memastikan kesesuaian jumlah peserta didik tingkat akhir pada laman [https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd\\_akhir/](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/). Apabila jumlah peserta didik belum sesuai, lakukan pembaruan jumlah data peserta didik pada aplikasi Dapodik;
3. Satuan pendidikan memastikan validitas data peserta didik tingkat akhir pada laman [https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd\\_akhir/](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/). Apabila ditemukan data peserta didik belum sesuai (masuk kategori data residu), lakukan pembaruan data melalui aplikasi VervalPD pada laman <https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id> atau arsip NISN pada laman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id>; dan
4. Satuan pendidikan memastikan kesesuaian penugasan kepala sekolah. Apabila penugasan kepala sekolah belum sesuai, lakukan pembaruan penugasan kepala sekolah pada aplikasi Dapodik oleh admin dinas sesuai dengan kewenangan.

Mengingat pentingnya hal di atas, kami mohon kesediaan Saudara untuk menginformasikan kepada Kepala Satuan Pendidikan agar dapat segera menindaklanjutinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi,



Yudhistira Nugraha  
198106292006041005